



PUTUSAN

Nomor 153/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALLEXADE, Panggilan ADE;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 April 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adinegoro Nomor 19/20 Rt.4/5 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020;
- Perpanjangan JPU sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d tanggal 8 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 s/d tanggal 19 Maret 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 18 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 s/d 17 Juni 2020 2019;
- Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Padang didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H, Rina Noverya, S.H dan Adek Putra, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Sidang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 9 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2020 Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. : Pdm-204/Eku.1/Pdang/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa ALLEXADE Pgl ADE pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat disebuah rumah di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa penyidik Ditreskrim Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prositusi disebuah rumah yang melibatkan anak dibawah umur, maka berdasarkan informasi tersebut maka Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib bergerak menuju rumah yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yaitu di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang, sesampainya dilokasi tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dalam penggerebekkan tersebut disalah satu kamar

Halaman 2 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam rumah ditemukan 2 (dua) orang perempuan yang juga merupakan pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu dan didalam salah satu kamar yang ada dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu korban bernama Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berumur 17 Tahun 1 Bulansedang melayani tamu laki-laki, rumah yang di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang telah dilakukan penggerebekkan dan penggeledahan tersebut pemiliknya adalah saksi Helen Nurdin Pgl Helen yang juga ditempati terdakwa Allexade Pgl Ade selaku anak kandung dari saksi Helen Nurdin Pgl Helen, terhadap anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dilakukan interogasi.

Bahwa anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere pada mulanya hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bertemu dengan Pgl Jejeng (DPO), dimana Jejeng menawarkan pekerjaan kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, "adek nio karajo, namuah ndak karajo rumah tangga" (adik mau kerja, kerja rumah tangga), karena anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tidak tahu mau dibawa kemana maka anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere ikuti saja kemauan dari Pgl Jejeng, sekira jam 16.00 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mengajak anakkorban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere kesebuah rumah di jalan Adinegoo No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang merupakan milik saksi Helen Nurdin Pgl Helen, dan pada malam harinya anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere baru mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen, yaitu melayani tamu laki-laki yang mau minum bir ataupun yang laki-laki mau berhubungan seksual, disepakati anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere setiap melayani tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim dengannya akan diberi jasa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik rumah yaitu saksi Helen Nurdin Pgl Helen yang juga dibantu oleh terdakwa jika saksi Helen Nurdin Pgl Helen tidak berada dirumah, jadi tarif yang akan diberikan oleh lelaki yang akan memakai korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mendapatkantamu yang ingin

Halaman 3 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen maka korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berdua dengan tamu laki-laki tersebut memasuki salah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa Allexade Pgl Ade dan oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen, anakkorban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu tersebut lebih kurang 1 jam, kemudian sekira jam 00.00 Wib kembali anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu laki-laki yang juga minta berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, atas pelayanan yang diberikan oleh anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Helen Nurdin Pgl Helen.

Bahwa besok harinya Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Helen Nurdin Pgl Helen berkata kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, " Re..kerja disini harus melayani tamu, patuh apa yang disuruh misalkan berhubungan badan atau minta sesuatu yang dia suruh, Re pergi suntik KB ke bidan agar tidak hamil, pulang dari bidan kalau mau melayani orang sudah bisa, dan korban juga disuruh oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen untuk membeli baju yang akan dipakai anak korban selama berada di rumah saksi Helen Nurdin Pgl Helen, lalu anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere diberi uang oleh sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa besoknya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib, datang tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa, seperti biasa jika ada tamu laki-laki yang datang maka laki-laki tersebut pasti mau minta dilayani oleh wanita-wanita yang bekerja di rumah terdakwa, saat itu di rumah tamu ada saksi Zaida Pgl Ida, saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi dan juga ada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, kemudian saksi Zaida Pgl Ida berkata kepada tamu laki-laki tersebut..."pilihlah nio yang ma?" (pilih mau yang mana) dan tamu tersebut memilih anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, selanjutnya saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata, "agiahlah pithnyo lai, (berikanlah uangnya lagi), tamu tersebut kembali bertanya, "bara pithnyo Buk" (berapa uangnya Bu), saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata lagi, "Rp.350.000,-" (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan tamu laki-laki tersebut menawarnya menjadi Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian tamu tersebut menyerahkan

Halaman 4 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa Allexade Pgl Ade sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),setelah uang diterima oleh saksi Allexade Pgl Ade, saksi Allexade Pgl Ade berkata kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, "adek masuk kakamar bekobia akak suruah abang tu masuk kamar" (adik masuk kekamar nanti kakak yang bilang keabang itu untuk masuk kedalam kamar), kemudian atas perintah dari terdakwa Allexade Pgl Ade tersebut anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Reremasuk kesalah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa dan saksi Helen Nurdin Pgl Helen, tak lama kemudian tamu laki-laki tersebut juga masuk kedalam kamar mengikuti anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, setelah didalam kamar anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere membuka semua pakaiannya, akan tetapi tak lama kemudian secara tiba-tiba ada yang mengetok kamar dan pintu kamar dibuka paksa dari luar, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere menjadi kaget karena yang masuk kekamar ternyata polisi yang berpakaian preman, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dalam keadaan tanpa busana dimana diatas kasur ditemukan celana dalamnya yang berwarna biru dongker dan bra berwarna dominan merah kotak-kotak berada diatas kasur, kemudian polisi menyuruh anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere untuk berpakaian dan setelah anak korban diinterogasi, ternyata anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere lahir tanggal 7 Desember 2001 jadu usinya masih 17 Tahun 1 bulan, dan dalam penggeledahan tersebut juga diamankan 2 (dua) orang perempuan yang juga pekerja seks komersial yaitu saksi Rianti L.BR.Pasaribu alias Vany Agustina Daisy dan saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi yang keduanya sudah dewasa, kemudian anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bersama dengan pemilik rumah yaitu saksi Helen Nurdin Pgl Helen dan terdakwa Allexade Pgl Ade diamankan dan dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Helen Nurdin Pgl Helen sebagai menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban yaitu saksi Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali keluar air mani (short time) dari tamu laki-laki yang dilayani oleh anak dalam hal ini adalah korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere.

Halaman 5 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa ALLEXADE Pgl ADE pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat disebuah rumah di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inimenempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prositusi disebuah rumah yang melibatkan anak dibawah umur, maka berdasarkan informasi tersebut maka Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib bergerak menuju rumah yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yaitu di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang, sesampainya dilokasi tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dalam penggerebekkan tersebut disalah satu kamar yang ada didalam rumah ditemukan 2 (dua) orang perempuan yang juga merupakan pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu dan didalam salah satu kamar yang ada dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu korban bernama Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berumur 17 Tahun 1 Bulan sedang melayani tamu laki-laki, rumah yang di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang telah dilakukan penggerebekkan dan penggeledahan tersebut pemiliknya adalah saksi Helen Nurdin Pgl Helen yang juga ditempati terdakwa Allexade Pgl Ade selaku anak kandung dari saksi Helen Nurdin Pgl Helen, terhadap anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dilakukan interogasi.

Bahwa anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere pada mulanya hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib anak

Halaman 6 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bertemu dengan Pgl Jejeng (DPO), dimana Jejeng menawarkan pekerjaan kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, "adek nio karajo, namuah ndak karajo rumah tangga" (adik mau kerja, kerja rumah tangga), karena anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tidak tahu mau dibawa kemana maka anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere ikuti saja kemauan dari Pgl Jejeng, sekira jam 16.00 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mengajak anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere kesebuah rumah di jalan Adinegoo No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang merupakan milik saksi Helen Nurdin Pgl Helen, dan pada malam harinya anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere baru mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen, yaitu melayani tamu laki-laki yang mau minum bir ataupun yang laki-laki mau berhubungan seksual, disepakati anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere setiap melayani tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim dengannya akan diberi jasa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik rumah yaitu saksi Helen Nurdin Pgl Helen yang juga dibantu oleh terdakwa jika saksi Helen Nurdin Pgl Helen tidak berada dirumah, jadi tarif yang akan diberikan oleh lelaki yang akan memakai korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mendapatkan tamu yang ingin berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen maka korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berdua dengan tamu laki-laki tersebut memasuki salah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa Allexade Pgl Ade dan oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu tersebut lebih kurang 1 jam, kemudian sekira jam 00.00 Wib kembali anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu laki-laki yang juga minta berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, atas pelayanan yang diberikan oleh anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere

Halaman 7 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Helen Nurdin Pgl Helen.

Bahwa besok harinya Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Helen Nurdin Pgl Helen berkata kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, “ Re..kerja disini harus melayani tamu, patuh apa yang disuruh misalkan berhubungan badan atau minta sesuatu yang dia suruh, Re pergi suntik KB ke bidan agar tidak hamil, pulang dari bidan kalau mau melayani orang sudah bisa, dan korban juga disuruh oleh saksi Helen Nurdin Pgl Helen untuk membeli baju yang akan dipakai anak korban selama berada di rumah saksi Helen Nurdin Pgl Helen, lalu anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere diberi uang oleh sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa besoknya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib, datang tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa, seperti biasa jika ada tamu laki-laki yang datang maka laki-laki tersebut pasti mau minta dilayani oleh wanita-wanita yang bekerja di rumah terdakwa, saat itu di rumah tamu ada saksi Zaida Pgl Ida, saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi dan juga ada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, kemudian saksi Zaida Pgl Ida berkata kepada tamu laki-laki tersebut...”pilihlah nio yang ma?” (pilih mau yang mana) dan tamu tersebut memilih anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, selanjutnya saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata, “agiahlah pitihnyo lai, (berikanlah uangnya lagi), tamu tersebut kembali bertanya, “bara pitihnyo Buk” (berapa uangnya Bu), saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata lagi, “ Rp.350.000,-“ (tiga ratus lima puluh riburupiah) , dan tamu laki-laki tersebut menawarnya menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian tamu tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa Allexade Pgl Ade sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah uang diterima oleh saksi Allexade Pgl Ade, saksi Allexade Pgl Ade berkata kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, “adek masuk kakamar beko bia akak suruah abang tu masuk kamar” (adik masuk ke kamar nanti kakak yang bilang ke abang itu untuk masuk ke dalam kamar), kemudian atas perintah dari terdakwa Allexade Pgl Ade tersebut anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere masuk ke salah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa dan saksi Helen Nurdin Pgl Helen, tak lama kemudian tamu laki-laki tersebut juga masuk ke dalam kamar mengikuti anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, setelah di dalam

Halaman 8 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere membuka semua pakaiannya, akan tetapi tak lama kemudian secara tiba-tiba ada yang mengetok kamar dan pintu kamar dibuka paksa dari luar, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere menjadi kaget karena yang masuk ke kamar ternyata polisi yang berpakaian preman, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dalam keadaan tanpa busana dimana diatas kasur ditemukan celana dalamnya yang berwarna biru dongker dan bra berwarna dominan merah kotak-kotak berada diatas kasur, kemudian polisi menyuruh anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere untuk berpakaian dan setelah anak korban diinterogasi, ternyata anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere lahir tanggal 7 Desember 2001 jadi usianya masih 17 Tahun 1 bulan, dan dalam penggeledahan tersebut juga diamankan 2 (dua) orang perempuan yang juga pekerja seks komersial yaitu saksi Rianti L.BR.Pasaribu alias Vany Agustina Daisy dan saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi yang keduanya sudah dewasa, kemudian anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bersama dengan pemilik rumah yaitu saksi Helen Nurdin Pgl Helen dan terdakwa Allexade Pgl Ade diamankan dan dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Helen Nurdin Pgl Helen sebagai menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban yaitu saksi Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali keluar air mani (short time) dari tamu laki-laki yang dilayani oleh anak dalam hal ini adalah korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-204/Eku.2/Pdang/03/2020 tanggal 12 Mei 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALLEXADE Pgl ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi

Halaman 9 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALLEXADE Pgl ADE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kaus warna biru dongker memiliki renda pada bagian dadanya.

1 (satu) helai celana warna merah ukuran 7/8

1 (satu) helai celana sot pendek warna merah.

1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker.

1 (satu) helai bra warna merah motif kotak-kotak putih.

Dikembalikan kepada saksi Reyna Fitri France alias Rere Febrita Pgl Rere.

1 (satu) lembar kartu Akseptor Cyclofem An. Rere.

1 (satu) strip pil KB dengan kondisi telah dipergunakan 1 (satu) butir.

10 (sepuluh) butir telur bebek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sejumlah Rp.219.000,- dengan pecahan :

- 1 lembar uang Rp.100.000,-
- 2 lembar uang Rp. 50.000,-
- 1 lembar uang Rp. 10.000,-
- 1 lembar uang Rp. 5.000,-
- 2 lembar uang Rp. 2.000,-

Disita untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALLEXADE Pgl ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 Tahun 1 Bulan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALLEXADE PGL ADE dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun potong tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kaus warna biru dongker memiliki renda pada bagian dadanya.

1 (satu) helai celana warna merah ukuran 7/8

1 (satu) helai celana sot pendek warna merah.

1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker.

1 (satu) helai bra warna merah motif kotak-kotak putih.

Dikembalikan kepada saksi Reyna Fitri France alias Rere Febrita Pgl Rere.

1 (satu) lembar kartu Akseptor Cyclofem An. Rere.

1 (satu) strip pil KB dengan kondisi telah dipergunakan 1 (satu) butir.

10 (sepuluh) butir telur bebek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sejumlah Rp.219.000,- dengan pecahan :

- 1 lembar uang Rp.100.000,-
- 2 lembar uang Rp. 50.000,-
- 1 lembar uang Rp. 10.000,-
- 1 lembar uang Rp. 5.000,-
- 2 lembar uang Rp. 2.000,-

Disita untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 9 Juni 2020

Halaman 11 dari 14 Put Nomor 153/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1.1144/HK.01/V1/2020 tanggal 12 Juni 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan mereka terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 9 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua; oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah



tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 9 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Yulman, S.H.,M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum

diucapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2020 Nomor 153/PID.SUS/2020/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **H. Yulman S.H., M.H.**

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

2. **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.